



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIADI Bin SUARDI;
2. Tempat Lahir : Bulukumba;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/3 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bete-bete, Kelurahan Ela-Ela,  
Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten  
Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 16 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jenepono sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kedua Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mansur Ilham Hidayat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 15, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp, tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI BIN SUARDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI BIN SUARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa SUPRIADI BIN SUARDI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Karamaka, Desa Bantimurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, maka Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa terdakwa berencana ke Puskesmas Allu untuk menjenguk keluarga terdakwa yang sedang sakit, namun sebelumnya terdakwa menumpang istirahat di salon Lei. Dg. NGERANG yang berada di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Palenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Di salon saksi Dg. NGERANG tersebut terdakwa mendapatkan informasi dari teman Lei. DG. NGERANG bahwa saksi saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI menjual Narkotika jenis sabu. Sehingga kemudian besok harinya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa berangkat dari salon Lei. Dg. NGERANG menuju ke Karamaka, Desa Bantimurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan Poros karena sebelumnya sudah membuat ianii bertemu dengan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI untuk membeli sabu dari saksi saksi J HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI. Kemudian setelah bertemu dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI dan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI menerima uang tersebut kemudian saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima paket sabu tersebut Lalu terdakwa kembali ke salon milik Lei. DG. NGERANG. Sesampainya di salon milik Lei. DG. NGERANG terdakwa masuk ke kamar untuk beristirahat dan berencana mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut pada malam harinya. Namun belum lama sampai di salon milik Lei. DG. NGERANG datang anggota Polisi dari Polres Jeneponto yang kemudian menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri terdakwa dalam posisi menggenggam. kemudian melakukan penggeledahan didalam salon namun tidak menemukan barang atau benda yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu yang mana penggeledahan tersebut disaksikan Lei. DG NGERANG. Kemudian anggota Polisi dari Polres Jeneponto menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa menjawab "saya memperolehnya dari saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI". Kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi untuk melakukan pengembangan guna mencari keberadaan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI, lalu terdakwa mengarahkan anggota Polisi menuju ke Karamaka, Desa Bantimurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tempat dimana terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI. Sesampainya terdakwa dan Anggota Polres Jeneponto di Karamaka, Desa Bantimurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten jeneponto terdakwa melihat saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI sedang berdiri di pinggir jalan sehingga langsung memberitahukannya kepada Anggota Polres Jeneponto sehingga Anggota Polres Jeneponto langsung mengamankan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 753/ NNF /II/2019, Tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik SUPRIADI Bin SUARDI	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) paket plastic berisi 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 0,0877 gram (no. Barang bukti 1787/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, (no. Barang bukti 1788/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1787 dan 1788/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa SUPR1ADI BIN SUARDI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lingkungan Tompolando, Kelurahan Palenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mereka yang melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, secara tan pa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa berangkat dari salon Lei. Dg. NGERANG menuju ke Karamaka, Desa Bantimurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan Poros karena sebelumnya sudah membuat janji bertemu dengan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI untuk membeli sabu dari saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI. Kemudian setelah bertemu dengan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI dan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI menerima uang tersebut, kemudian saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI memberikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima paket sabu tersebut Lalu terdakwa kembali ke salon milik Lei. DG. NGERANG. Sesampainya di salon milik Lei. DG. NGERANG terdakwa masuk ke kamar untuk beristirahat dan berencana mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut pada malam harinya. Namun belum lama sampai di salon milik Lei. DG. NGERANG datang anggota Polisi dari Polres Jeneponto yang kemudian menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri terdakwa dalam posisi menggenggam, kemudian melakukan penggeledahan didalam salon namun tidak menemukan barang atau benda yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu yang mana penggeledahan tersebut disaksikan Lei. DG NGERANG. Kemudian anggota Polisi dari Polres Jeneponto menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa menjawab "saya memperolehnya dari saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI". Kemudian terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi untuk melakukan pengembangan guna mencari keberadaan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI, lalu terdakwa mengarahkan anggota Polisi menuju ke Karamaka, Desa Bantimurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto tempat dimana terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI. Sesampainya terdakwa dan Anggota Polres Jeneponto di Karamaka, Desa Bantimurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto terdakwa melihat saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI sedang berdiri di pinggir jalan sehingga langsung memberitahukannya kepada Anggota Polres Jeneponto sehingga Anggota Polres Jeneponto langsung mengamankan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI. Selanjutnya terdakwa dan saksi RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN Dg. RANI dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 753/ NNF /II/ 2019, Tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I CEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik SUPRIADI Bin SUARDI	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) paket plastic berisi 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 0,0877 gram (no. Barang bukti 1787/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, (no. Barang bukti 1788/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1787 dan 1788/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

**Keterangan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa SUPRIADI BIN SUARDI pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Palenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 terdakwa sedang berada di salon milik Lei. DG. NGERANG yang berlokasi di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Palenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut.

kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang terdakwa ambil dari pipet teh kotak, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas maka asapnya di hisap dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 753/ NNF /II/ 2019, Tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I CEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik SUPRIADI Bin SUARDI	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) paket plastic berisi l(satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat Netto 0,0877 gram (no. Barang bukti 1787/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, (no. Barang bukti 1788/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1787 dan 1788/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UUR1 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Baharuddin Bin Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terdakwa dan RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI (diperiksa dalam perkara terpisah) karena kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa itu terjadi pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengembangan maka RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI ditangkap pada hari yang sama namun ditempat terpisah, yakni pada hari Rabu 13 Februari 2019 di Karamaka samping Jalan Poros Bangkala Makassar, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan yakni Rahmansyah dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lingkungan Tropolando, yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga atas informasi tersebut, saksi dan rekan segera menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa, sesampainya dilokasi, mereka kemudian melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum bergerak ke sasaran dan sekitar jam 15.00 Wita, mereka bergerak langsung menuju ke salon dimana Terdakwa berada;
- Bahwa, setelah sampai maka saksi bersama dengan rekan saksi turun dari mobil kemudian berjalan masuk ke dalam salon dan bertemu dengan Dg. NGERANG (pemilik salon) yang sedang mencukur pelanggannya;
- Bahwa, kemudian saksi memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Narkoba Polres Jeneponto ingin bertemu dengan Terdakwa, lalu Dg. NGERANG menunjuk kearah didalam salon tepatnya di kamar sebelah kemudian mereka langsung ke kamar sebelah dan melihat Terdakwa sementara duduk-duduk;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian mereka mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan, pada saat itu Rahmansyah menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangannya sebelah kiri yang sementara digenggam, yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, kemudian mereka melakukan penggeledahan di dalam salon namun tidak ada lagi barang yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, menurut terdakwa, sabu tersebut ia peroleh dari RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI yang tinggal di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu sachet;
- Bahwa, atas penyampaian terdakwa tersebut, selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa naik ke atas mobil dan menuju ke rumah RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI;
- Bahwa, diperjalanan tepatnya di Karamaka samping jalan poros bangkala-makassar, saksi melihat RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI sementara berdiri di pinggir jalan, sehingga mereka turun dan langsung menyergapnya dan melakukan penggeledahan namun tidak ada barang yang ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa, selanjutnya saksi membawa RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan karena diduga masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di rumahnya;
- Bahwa, di rumah RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI mereka menemukan 1 (satu) kantong plastik wama putih berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua) buah korek gas di dalam kamar mandi RAMLI kemudian mereka mengamankannya, lalu dilakukan lagi pencarian di sekitar dapur dan kamar tidur namun tidak ada lagi barang atau benda yang mereka temukan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu, maka selanjutnya mereka membawa Terdakwa dan RAMLI bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa, sabu yang ia beli dari RAMLI belum sempat ia pakai karena lebih dulu tertangkap oleh aparat;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Ramli pada hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa, menurut terdakwa ia pertama kali mengkonsumsi sabu sekitar bulan Juni tahun 2018, dan terakhir mengonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di salon Dg. Ngerang;
- Bahwa, RAMLI memperoleh sabu dengan cara membeli dari Adi di Makassar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) sebanyak setengah gram;
- Bahwa, terdakwa dan RAMLI tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memakai, menguasai, membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa bukanlah target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. Rahmansyah Bin Harun Syah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terdakwa dan RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI (diperiksa dalam perkara terpisah) karena kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa itu terjadi pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengembangan maka RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI ditangkap pada hari yang sama namun ditempat terpisah, yakni pada hari Rabu 13 Februari 2019 di Karamaka samping Jalan Poros Bangkala Makassar, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan yakni Baharuddin dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Tropolando, yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga atas informasi tersebut, saksi dan rekan segera menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa, sesampainya dilokasi, mereka kemudian melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum bergerak ke sasaran dan sekitar jam 15.00 Wita, mereka bergerak langsung menuju ke salon dimana Terdakwa berada;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sampai maka saksi bersama dengan rekan saksi turun dari mobil kemudian berjalan masuk ke dalam salon dan bertemu dengan Dg. NGERANG (pemilik salon) yang sedang mencukur pelanggannya;
- Bahwa, kemudian saksi Baharuddin memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota Narkoba Polres Jeneponto ingin bertemu dengan Terdakwa, lalu Dg. NGERANG menunjuk kearah didalam salon tepatnya di kamar sebelah kemudian mereka langsung ke kamar sebelah dan melihat Terdakwa sementara duduk-duduk;
- Bahwa, kemudian mereka mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan, pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangannya sebelah kiri yang sementara digenggam, yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, kemudian mereka melakukan penggeledahan di dalam salon namun tidak ada lagi barang yang ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, menurut terdakwa, sabu tersebut ia peroleh dari RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI yang tinggal di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu sachet;
- Bahwa, atas penyampaian terdakwa tersebut, selanjutnya saksi dan rekan membawa Terdakwa naik ke atas mobil dan menuju ke rumah RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI;
- Bahwa, diperjalanan tepatnya di Karamaka samping jalan poros bangkala-makassar, saksi melihat RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI sementara berdiri di pinggir jalan, sehingga mereka turun dan langsung menyergapnya dan melakukan penggeledahan namun tidak ada barang yang ada kaitannya dengan narkotika;
- Bahwa, selanjutnya saksi membawa RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan karena diduga masih ada narkotika jenis sabu yang disimpan di rumahnya;
- Bahwa, di rumah RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI mereka menemukan 1 (satu) kantong plastik wama putih berisi : 2 (dua) sachet plastik klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua) buah korek gas di dalam kamar mandi RAMLI kemudian mereka

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankannya, lalu dilakukan lagi pencarian di sekitar dapur dan kamar tidur namun tidak ada lagi barang atau benda yang mereka temukan yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu, maka selanjutnya mereka membawa Terdakwa dan RAMLI bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, menurut Terdakwa, sabu yang ia beli dari RAMLI belum sempat ia pakai karena lebih dulu tertangkap oleh aparat;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Ramli pada hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa, menurut terdakwa ia pertama kali mengkonsumsi sabu sekitar bulan Juni tahun 2018, dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di salon Dg. Ngerang;
- Bahwa, RAMLI memperoleh sabu dengan cara membeli dari Adi di Makassar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) sebanyak setengah gram;
- Bahwa, terdakwa dan RAMLI tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memakai, menguasai, membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa bukanlah target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**3. Ramli Husain Bin Husain Rani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah Terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung penangkapan terdakwa, namun saksi tahu masalah tersebut karena setelah penangkapan Terdakwa, polisi melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap saksi pada hari yang sama namun di tempat yang berbeda yakni yakni pada hari Rabu 13 Februari 2019 pukul 20.00 Wita, di Karamaka samping Jalan Poros Bangkala Makassar, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa, 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berasal dari Saksi, yang mana siang hari, tanggal 13 Februari 2019 sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa sempat janji bertemu dengan saksi bertemu di Karamaka tepatnya di pinggir jalan poros untuk transaksi narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi memberikan kepada 1 (satu) sachet plastik kecil sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, sabu yang saksi jual tersebut awalnya saksi peroleh dari Adi di Makassar;
- Bahwa, saksi memperoleh sabu dari Adi dengan cara pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita saksi bertemu dengan ADI dan memesan sabu sebanyak setengah gram darinya dan ketika itu ADI mengarahkan saksi ke Jalan Baji Dakka kota Makassar untuk mengambil sabu, sehingga saksi pun menuju ke jalan tersebut dan bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal dan memberikan kepada saksi sabu sebanyak setengah gram dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang ke Jeneponto.
- Bahwa, setelah sampai di rumah, saksi membagi sabu setengah gram tersebut menjadi 3 (tiga) sachet plastic klip kecil;
- Bahwa, setelah membagi sabu tersebut menjadi tiga sachet, saksi sempat menggunakan 1 (satu) sachetnya karena badan saksi merasa capek-capek, kemudian keesokan harinya saksi menggunakan 1 (satu) sachet sabu lagi, yang mana 2 (dua) sachet sabu bekas pakai tersebut tidak saksi buang, dan itulah yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan saksi, sedangkan 1 (satu) sachet lagi telah saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat Polisi menangkap saksi di Karamaka polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, sehingga saksi dibawa kerumah, dan pada saat rumah saksi digeledah, polisi menemukan 1 (satu) kantong plastik wama putih berisi: 2 (dua) sachet klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp



buah korek gas yang ditemukan di kamar mandi, kemudian saksi dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa membeli sabu dari saksi untuk ia konsumsi sendiri;
- Bahwa, saksi juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi pertama kali menggunakan sabu pada bulan Januari 2019 dan terakhir kali menggunakan sabu sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa, saksi menggunakan sabu dengan cara saksi menyediakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik yang saksi ambil dari pipet teh kotak, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya saksi menyedok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar (korek gas), dan setelah panas maka asapnya dihisap dan dimasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;
- Bahwa, saksi mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan saksi, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa terkait penangkapan terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, hanya terdakwa saja yang ditangkap ketika itu, namun setelah penangkapan terdakwa, polisi melakukan pengembangan dan menangkap hari itu juga Ramli Husain Bin Husain Rani, yakni pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Poros Karamaka, Desa Bantimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu tersebut dari Ramli, dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, transaksi narkotika itu dilakukan antara Terdakwa dan Ramli di Karamaka tepatnya di pinggir Jalan Poros Bangkala;
- Bahwa, setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ramli, dan Ramli mendapatkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai harga pembelian, maka Terdakwa kemudian pergi ke salon milik Dg Ngerang, namun tidak berapa lama di salon tersebut, anggota kepolisian datang menangkap Terdakwa, karena menemukan 1 (satu) sachet sabu digenggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa, setelah penangkapan terdakwa tersebut, kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan Ramli, dan ditemukan ia sedang berada di Karamaka, sehingga dilakukan penyergapan dan pengeledahan terhadapnya, namun tidak ditemukan apa-apa, sehingga polisi membawanya kerumahnya;
- Bahwa, pada saat pengeledahan di rumah Ramli, polisi menemukan 1 (satu) kantong plastik wama putih berisi: 2 (dua) sachet klip kecil bekas isi Kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks/kaca, 2 (dua) sendok pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, dan 2 (dua) buah korek gas yang ditemukan di kamar mandi, kemudian ia dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, 1 (satu) sachet sabu yang dibeli tersebut rencananya hendak Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu-sabu karena merasa lebih bertenaga;
- Bahwa, terdakwa mulai memakai sabu sejak bulan Juni 2018, dan terakhir terdakwa memakai sabu adalah sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik yang terdakwa ambil dari pipet teh kotak, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar (korek gas), dan setelah panas maka asapnya dihisap dan dimasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

- Bahwa, terdakwa dan Ramli tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menguasai, membawa, memiliki, menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dipidana karena masalah penganiayaan;
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatan terdakwa, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 753/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa: paket plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0877 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terdakwa dan RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI (diperiksa dalam perkara terpisah) karena kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan Terdakwa itu terjadi pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tompolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi Baharuddin dan rekan yakni Rahmansyah dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Tropolando, yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga atas informasi tersebut, mereka segera menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa, sesampainya dilokasi, di salon Dg Ngerang mereka menemukan Terdakwa sementara duduk-duduk;
- Bahwa, kemudian anggota polisi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan, pada saat itu saksi Rahmansyah menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangannya sebelah kiri yang sementara digenggam, yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, menurut terdakwa, sabu tersebut ia peroleh dari RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI yang tinggal di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu sachet;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, sabu yang ia beli dari RAMLI belum sempat ia pakai karena lebih dulu tertangkap oleh aparat;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Ramli pada hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa, terdakwa ia pertama kali mengkonsumsi sabu sekitar bulan Juni tahun 2018, dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di salon Dg. Ngerang;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memakai, menguasai, membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I” ;
2. Unsur “bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I” :**

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Supriadi Bin Suardi** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu pada hari Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wita, di Lingkungan Tropolando, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, awalnya saksi Baharuddin dan rekan yakni Rahmansyah dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Tropolando, yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga atas informasi tersebut, mereka segera menuju lokasi yang dimaksud;

Bahwa, sesampainya dilokasi, di salon Dg Ngerang mereka menemukan Terdakwa sementara duduk-duduk, kemudian anggota polisi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, pada saat itu saksi Rahmansyah menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangannya sebelah kiri yang sementara digenggam, yang diakui terdakwa sebagai miliknya;

Bahwa, menurut terdakwa, sabu tersebut ia peroleh dari RAMLI HUSAIN BIN HUSAIN RANI yang tinggal di Dusun Bilayya, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu sachet;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun sabu yang ia beli dari RAMLI belum sempat ia pakai karena lebih dulu tertangkap oleh aparat;

Bahwa, menurut terdakwa ia pertama kali mengkonsumsi sabu sekitar bulan Juni tahun 2018, dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di salon Dg. Ngerang;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memakai, menguasai, membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 753/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa: paket plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0877 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang ditangkap oleh pihak kepolisian tidak dalam keadaan memakai narkotika jenis shabu, karena memang posisinya ketika itu terdakwa ditangkap sebelum menggunakan shabu-shabu, dan berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa tujuan terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, demikian pula terdakwa bukanlah target dari pihak kepolisian dan terdakwa tidak termasuk dalam jaringan gelap peredaran narkotika, demikian pula barang bukti yang ditemukan adalah hanya 1 (satu) sachet klip kecil seberat 0,0877 gram, yang memang adalah wajar untuk satu kali pemakaian, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kelompok methamphetamine (shabu) pemakaian 1 (satu) hari adalah sebanyak 1 (satu) gram, demikian hasil urin terdakwa positif metamfetamina, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu yaitu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia pertama kali mengkonsumsi sabu sekitar bulan Juni tahun 2018, dan terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di salon Dg. Ngerang;

Bahwa, terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah, kemudian penutup plastik aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik yang terdakwa ambil dari pipet teh kotak, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, selanjutnya terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya di dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar (korek gas), dan setelah panas maka asapnya dihisap dan dimasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk ajang balas dendam, melainkan bertujuan agar terdakwa bisa berubah dan memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali diterima dengan baik di lingkungan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu.

Yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, sehingga haruslah diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus penganiayaan;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Supriadi Bin Suardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba**"

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Jnp*



**Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rizal Taufani, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Theodores Harindah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Theodores Harindah, S.H.